



WALIKOTA BANJARBARU

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 51 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REALISASI KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS KOTA BANJARBARU**

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta untuk mewujudkan situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Banjarbaru perlu dibentuk Tim Realisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Memperhatikan : Petunjuk Lapangan Nomor Pol. Juklap/021/II/1995 tentang Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Polda Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Realisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas mempunyai program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 FEBRUARI, 2011

WALIKOTA BANJARBARU, ↓


M. RUZAIDIN NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Komandan Korem 101 Antasari di Banjarmasin.
3. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
7. Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
9. Muspida Kota Banjarbaru di Banjarbaru.



Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 51 Tahun 2011
Tanggal : 1 FEBRUARI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REALISASI
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
KOTA BANJARBARU**

1. PELINDUNG : a. Walikota Banjarbaru.
b. Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
2. PENASEHAT : a. Dandim 1006 Martapura.
b. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru.
c. Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru.
3. KOORDINATOR : Kapolres Kota Banjarbaru.
4. BIDANG PENEGAKAN HUKUM : a. Kasat Lantas Polres Banjarbaru.
b. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
c. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru.
d. Dan Pos POM Banjarbaru.
e. Kabid Manajemen Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Banjarbaru.
f. Kasi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Banjarbaru.
5. BIDANG PERLENGKAPAN JALAN : a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
b. Kasi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Banjarbaru.
c. Kadit Dikyasa Satlantas Polres Banjarbaru.
6. BIDANG PEMELIHARAAN : a. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kota Banjarbaru.
b. Kabid Bina Marga Dinas PU dan Perumahan Kota Banjarbaru.
c. Kabid Tata Ruang Disbertarung Kota Banjarbaru.
d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dishubkominfo Kota Banjarbaru.
7. BIDANG KEBERSIHAN : a. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru.
b. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
c. Kabid Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru.

BIDANG SOSIALISASI

- :
- a. Kasat Binmas Polres Banjarbaru.
 - b. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
 - c. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru.
 - d. Kabag Humas dan Protokol Setdako Banjarbaru.
 - e. Kabid Prasarana, Sarana dan Transportasi Dishubkominfo Kota Banjarbaru.
 - f. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru.
 - g. Kasi Angkutan Orang Dan Barang Dishubkominfo Kota Banjarbaru.
 - h. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru.
 - i. Kaurbin Ops Sat lantas Polres Banjarbaru.

WALIKOTA BANJARBARU,


 **M. RUZAIDIN NOOR**

